

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM ATAS PERTANGGUNG
JAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMALSUAN UANG RUPIAH
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR :
319/PID.B/2023/PN RAP.**

***A LEGAL STUDY OF JUDICIAL DECISIONS ON CRIMINAL LIABILITY
FOR COUNTERFEIT CURRENCY OFFENDERS FROM A
CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 319/PID.B/2023/PN RAP***

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno

Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Korespondensi Penulis : suhaiybatulaslamiahnst@gmail.com,
risdalinasiregar@gmail.com, kusno120485@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nst, Suhaiy Batul Aslamiyah, Risdalina Siregar dan Kusno. *Kajian Hukum Putusan Hakim atas
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi.*

Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan uang Rupiah dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap melalui pendekatan yuridis normatif dan perspektif kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tepat menerapkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 juncto Pasal 55 KUHP, dengan pembuktian terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan dan penyertaan. Pertimbangan pemidanaan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dengan memperhatikan peran serta motif ekonomi terdakwa. Secara operasional, diperlukan penguatan koordinasi penegak hukum, optimalisasi teknologi deteksi uang palsu, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Kriminologi, Pemalsuan Uang Rupiah, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of Rupiah counterfeiting in Decision Number 319/Pid.B/2023/PN Rap through a normative legal approach and a criminological perspective. The results indicate that the panel of judges correctly applied Article 36 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, by proving the fulfillment of the elements of the act, fault, and participation. The sentencing considerations reflect the balance between legal certainty and substantive justice,

taking into account the defendant's role and economic motives. Operationally, it is necessary to strengthen law enforcement coordination, optimize counterfeit money detection technology, and improve public financial literacy to prevent similar crimes..

Keywords: Criminal Liability, Criminology, Counterfeiting of Rupiah, Progressive Law, Substantive Justice

A. PENDAHULUAN

Rupiah, sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia, memegang posisi vital dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Tingginya kepercayaan publik terhadap Rupiah menjadi pondasi esensial agar sistem keuangan berjalan lancar. Namun, tindakan pemalsuan uang Rupiah merupakan ancaman serius terhadap fondasi itu, ia tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat memicu efek domino: inflasi, fluktuasi harga dan hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sistem pembayaran di negeri ini. Dalam kajian kriminologi, kejahatan tidak bisa hanya dianggap sebagai pelanggaran undang-undang; melainkan sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Pemalsuan uang Rupiah termasuk kejahatan ekonomi yang berdampak langsung terhadap stabilitas finansial dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem moneter negara. Ia bukan hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat, tetapi juga merendahkan legitimasi Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Pandangan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menempatkan kejahatan sebagai fenomena sosial serta konsep kejahatan ekonomi yang berdampak sistemik terhadap stabilitas moneter dan kepercayaan publik terhadap mata uang negara (Juli, Lestari dan Sitompul 2023).

Kriminologi dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengkaji kejahatan dan berbagai bentuk perilaku menyimpang secara objektif. Dalam kerangka ini, kriminologi tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pendukung peradilan pidana sebagaimana kriminalistik, melainkan sebagai ilmu murni (pure science) yang hasil kajiannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, khususnya upaya memahami dan menanggulangi kejahatan.

Noach memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji perbuatan jahat dan perilaku tercela, termasuk individu-individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Kajian kriminologi dalam perspektif ini tidak hanya menitikberatkan pada perbuatannya semata, tetapi juga pada pelaku kejahatan sebagai bagian dari fenomena sosial yang lebih luas (Westi and Yunanto 2024).

Dalam konteks ini, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang diberi label negatif oleh masyarakat terhadap perbuatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Penanggulangan kejahatan menuntut adanya pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Dengan mengkaji faktor penyebab tersebut, dapat diketahui berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan, baik terhadap individu maupun terhadap kehidupan masyarakat secara luas (Ramadhan dan Seregig 2024).

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Baik hukum pidana maupun kriminologi sama-sama menjadikan perbuatan jahat sebagai objek kajian. Namun demikian, pendekatan yang digunakan oleh kedua disiplin tersebut berbeda. Hukum pidana berfokus pada pengaturan normatif mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan, sedangkan kriminologi bertujuan untuk memahami secara lebih luas segala aspek yang berkaitan dengan perbuatan jahat, termasuk latar belakang, pelaku, serta kondisi sosial yang melingkupinya (Satria 2023).

Tindak pidana pemalsuan uang Rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus pemalsuan uang seringkali menghadapi berbagai tantangan yang ada, mulai dari kesulitan dalam pembuktian hingga kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Uang Rupiah yang diduga palsu adalah uang rupiah yang diragukan keasliannya karena ciri-ciri pada uang tersebut dianggap bukan merupakan ciri-ciri yang asli dan uang rupiah yang dimanipulasikan adalah uang kertas asli yang nilai nominalnya dalam angka dan huruf sengaja diubah atau uang kertas asli yang terbukti dengan sengaja telah digunakan sebagai alat memalsu dengan cara memindahkan gambar dan warnanya (Satria 2023).

Dalam praktiknya, sejumlah kasus pemalsuan uang Rupiah yang diberitakan media menunjukkan bahwa kejahatan ini kerap melibatkan jaringan terorganisir dengan motif ekonomi yang kuat. Misalnya, pemberitaan mengenai pengungkapan sindikat pemalsuan uang oleh aparat kepolisian di beberapa daerah menunjukkan adanya peran terstruktur antara pencetak, pengedar dan penyalur uang palsu ke pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana yang semata-mata berfokus pada pembuktian unsur delik belum tentu mampu menjangkau akar persoalan kejahatan tersebut. Perspektif kriminologi menjadi penting untuk menilai pertimbangan hakim secara lebih komprehensif, termasuk menelaah latar belakang sosial pelaku, tekanan ekonomi, serta pola jaringan kejahatan (Bulolo dkk. 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu juga mengkaji pemalsuan uang dari sudut yang berbeda. Pertama, penelitian A menitikberatkan pada aspek yuridis normatif penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan menemukan bahwa hakim cenderung berorientasi pada pemenuhan unsur formil delik. Kedua, penelitian B menyoroti faktor ekonomi sebagai determinan utama terjadinya pemalsuan uang. Ketiga, penelitian C menganalisis efektivitas pemidanaan dalam menimbulkan efek jera, namun belum mengaitkannya dengan teori kriminologi secara mendalam. Keempat, penelitian D membahas peran aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan, tetapi tidak menelaah pertimbangan hakim secara komprehensif (Smn, Sari, and Hatta 2025).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis penerapan norma hukum, tetapi juga mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap melalui perspektif kriminologi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pertanggungjawaban pidana sekaligus relevansi terhadap upaya pencegahan kejahatan pemalsuan uang.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan dan lembaga terkait lainnya. Muladi menekankan pentingnya putusan hakim yang adil dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, perspektif kriminologi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai motif, karakteristik pelaku dan pola-pola kejahatan pemalsuan uang.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap ditinjau dari perspektif kriminologi?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian peraturan per-UU, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, sumber utama yang dianalisis adalah Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap yang menjadi objek kajian.

Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah dan menginterpretasikan pertimbangan hukum Majelis Hakim, serta menilai penerapan kebijakan hukum pidana kepada tindak pidana pemalsuan uang. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Data penelitian terdiri dari data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, KUHP, KUHAP, serta Putusan Pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum dan referensi lain yang relevan dengan pemalsuan uang dan pertanggungjawaban pidana.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang mendukung penafsiran istilah-istilah hukum.

Suhay Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno
Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan uang serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum pidana dan teori kriminologi. Hasil analisis dijabarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum dalam putusan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Eksistensi uang palsu merupakan permasalahan kompleks yang sulit diberantas, mengingat fungsi uang yang bersifat vital dalam menopang keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas negara. Keberadaan uang palsu tidak hanya mengancam fungsi uang sebagai alat transaksi yang sah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, guna menjaga mata uang tetap berfungsi sebagaimana mestinya, upaya pencegahan peredaran uang palsu perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan preventif dan represif yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat (Smn, Sari, and Hatta 2025).

Kebutuhan akan langkah-langkah pencegahan terhadap peredaran uang palsu semakin mendesak seiring dengan maraknya praktik pemalsuan uang yang dilakukan dengan berbagai pola dan tujuan. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi individu dan pelaku usaha, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Peredaran mata uang palsu memiliki daya rusak yang signifikan karena dapat mengguncang keseimbangan sistem moneter, menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang, serta mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, kebijakan pencegahan kejahatan perlu ditempatkan sebagai aspek yang krusial dalam sistem hukum pidana, mengingat perannya dalam meminimalkan potensi kerugian sekaligus melindungi keberlangsungan sistem keuangan dan stabilitas perekonomian nasional. Urgensi pencegahan tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap, yang menempatkan pemalsuan uang sebagai tindak pidana serius karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi (Sapulette et al. 2024).

1. Kronologi Singkat Perkara

Perkara ini bermula pada 30 Januari 2023, ketika Terdakwa A.E.N. menerima permintaan dari M. alias M. untuk membuat uang rupiah palsu yang akan digunakan sebagai alat tukar di pasar malam di wilayah Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. Permintaan tersebut disertai dengan penyerahan uang rupiah asli pecahan Rp50.000 sebagai contoh untuk digandakan. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Terdakwa A.E.N. memfotokopi uang rupiah menggunakan printer dan kertas HVS hingga menghasilkan uang yang secara visual menyerupai uang asli. Selanjutnya, uang hasil cetakan tersebut diperbanyak hingga berjumlah 20 lembar dan diserahkan kepada M. alias M. sebagai pihak yang akan mengedarkannya. Sebagai imbalan atas perbuatan tersebut, Terdakwa A.E.N. menerima sejumlah uang dari M. alias M. Uang palsu tersebut kemudian digunakan untuk bertransaksi di pasar malam. Pada 2 Februari 2023, kepolisian menerima laporan masyarakat terkait peredaran uang palsu. Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap pihak yang mengedarkan uang palsu dan selanjutnya menangkap Terdakwa A.E.N. di kediamannya. Dalam proses pemeriksaan, terdakwa mengakui perbuatannya (Sambu 2018).

Perkara ini kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap, yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Tuntutan Penuntut Umum dan Dasar Hukumnya

Dalam perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang rupiah. Atas perbuatannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa A.E.N. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan uang rupiah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno
Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.E.N. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa printer, kertas HVS dan uang tunai untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain (penuntutan dilakukan secara terpisah).
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pemalsuan uang, baik berupa uang kertas yang diterbitkan oleh negara maupun bank sentral, merupakan tindak pidana yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Tindakan ini termasuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diuraikan dalam Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 244 KUHP menegaskan larangan bagi siapa pun untuk membuat atau meniru uang negara dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli.

Selain itu, dasar hukum lainnya juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang meniru atau memalsukan Rupiah dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan ini mempertegas perlindungan hukum terhadap keaslian dan kehormatan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum (represif), tetapi juga memerlukan strategi pencegahan (preventif) melalui pendidikan hukum, literasi keuangan dan pengawasan ketat terhadap distribusi uang.

3. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pemalsuan Uang Berdasarkan Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusan Nomor :319/Pid.B/2023/PN Rap menyatakan bahwa Terdakwa A.E.N. alias K telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan Rupiah. Perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana berupa:

1. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
2. Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan,
3. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Meskipun demikian, dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, lebih ringan dari tuntutan penuntut umum selama 1 (satu) tahun, dengan tetap menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, serta menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum dalam aspek pembuktian dan dasar hukum, namun melakukan penyesuaian pidana berdasarkan pertimbangan proporsionalitas dan individualisasi pemidanaan. Selain menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa printer Epson L360,13 (tiga belas) lembar kertas HVS warna putih merk Natural dan uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti terkait perkara Barang Bukti

A.E.N. alias K. Barang bukti tersebut dinyatakan berkaitan dengan perkara lain atas nama M. alias M, yang diperiksa dan dituntut dalam berkas perkara terpisah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, namun faktor-faktor tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana.

4. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pemalsuan Uang Rupiah

Berdasarkan Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap, pemidanaan terhadap terdakwa A.E.N. telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana karena perbuatan dilakukan secara sadar dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memenuhi unsur kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sengaja mencetak uang Rupiah palsu menggunakan printer dan kertas HVS, kemudian menyerahkannya kepada pihak lain untuk diedarkan. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur kesengajaan (*dolus*), meskipun terdakwa tidak berperan sebagai pengendali utama peredaran uang palsu. Dengan demikian, kedudukan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaksana teknis dalam tindak pidana pemalsuan uang (Sambu 2018).

Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, Majelis Hakim secara tepat menegaskan bahwa faktor tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana pemalsuan uang. Pemalsuan uang merupakan kejahatan serius karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara dan mengganggu stabilitas sistem moneter nasional. Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Hakim mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak dominan serta tidak adanya keuntungan ekonomi yang besar, sehingga pidana dijatuhkan secara proporsional dan bersifat korektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana modern.

Jika dibandingkan dengan putusan lainnya dalam perkara pemalsuan uang, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 625/Pid.B/2024/PN Jmr, terlihat perbedaan pola pemidanaan yang signifikan. Dalam putusan PN Jember, pelaku berperan sebagai pengedar aktif dan memperoleh keuntungan ekonomi yang besar sehingga dijatuhi pidana lebih berat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan derajat kesalahan dan peran konkret pelaku dalam menjatuhkan pidana.

5. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:319/Pid.B/2023/PN Rap

Dalam perkara pemalsuan uang ini, Majelis Hakim menemukan bahwa seluruh unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar hakim antara lain:

- a. Unsur perbuatan memalsu Rupiah telah terpenuhi, karena terdakwa secara sadar mencetak uang Rupiah palsu menggunakan printer dan kertas HVS, kemudian menyerahkannya kepada Muliadi.
- b. Terdakwa didapati bertindak bersama-sama (turut serta) dengan Muliadi yang meminta uang palsu tersebut untuk ditukarkan pada kotak uang pasar malam.
- c. Hakim menilai adanya unsur kesengajaan (dolus) karena terdakwa bukan hanya mengetahui bahwa uang tersebut palsu, namun turut melakukan proses pemalsuan secara aktif.
- d. Hakim mempertimbangkan keadaan meringankan, yaitu:
 - 1) Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya,
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum,
 - 3) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan,
- e. Sedangkan keadaan memberatkan adalah:
 - 1) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah khususnya dalam pemberantasan uang palsu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa pidana penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan sudah proporsional dan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

6. Analisis Eksplisit Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah

Terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap menunjukkan bahwa secara yuridis formil, pelaku layak dijatuhi pidana. Namun demikian, analisis hukum pidana semata belum cukup untuk memahami secara komprehensif fenomena pemalsuan uang Rupiah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologi untuk menelaah latar belakang, motif, serta pola perilaku pelaku, sehingga putusan hakim tidak hanya dipahami dari aspek legalistik, tetapi juga dari sudut pandang sebab-sebab kejahatan. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi juga mensyaratkan terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku, yang ditandai dengan kondisi kejiwaan yang normal, kesadaran terhadap perbuatannya, serta kemampuan untuk memahami implikasi hukum dari perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap, terdakwa merupakan orang dewasa dan selama proses persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya gangguan jiwa atau kondisi lain yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, terdakwa secara yuridis memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana pemalsuan uang, bentuk kesalahan yang lazim ditemukan adalah kesengajaan, mengingat perbuatan tersebut dilakukan secara sadar

dengan adanya kehendak pelaku serta pengetahuan mengenai ketidak-aslian uang yang diproduksi atau diedarkan. Dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap, tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa tidak melakukan perbuatannya karena paksaan, pembelaan terpaksa, atau keadaan darurat, serta tidak berada dalam kondisi yang dapat menghapuskan kesalahan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Secara substantif, putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, karena seluruh syarat pertanggungjawaban pidana pelaku telah terpenuhi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap dapat dinilai sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Analisis pertanggungjawaban pidana ini menjadi dasar yuridis untuk memahami perilaku pelaku secara lebih komprehensif melalui pendekatan kriminologi, khususnya dalam menelaah motif dan rasionalitas pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah.

7. Perspektif Kriminologi dalam Analisis Pertanggungjawaban Pidana

a. Teori Pilihan Rasional (rational choice theory)

Dalam perspektif kriminologi kontemporer, Teori RationalChoice memandang pelaku tindak pidana sebagai subjek yang bertindak secara sadar dan rasional melalui pertimbangan untung-rugi sebelum melakukan kejahatan. Dalam Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/PN Rap, majelis hakim menegaskan adanya unsur kesengajaan dan kesadaran pelaku dalam melakukan pemalsuan uang Rupiah. Penegasan tersebut secara konseptual dapat dipahami sejalan dengan asumsi Teori RationalChoice, yang melihat kejahatan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar melalui proses pertimbangan rasional antara keuntungan yang diharapkan dan risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Dalam konteks pemalsuan uang Rupiah sebagaimana terungkap dalam perkara a quo, peluang terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui adanya akses terhadap sarana pendukung, terbukanya kemungkinan peredaran uang palsu di tengah masyarakat, serta keterbatasan kemampuan

sebagian masyarakat dalam membedakan antara uang asli dan uang palsu. Tidak dipertimbangkannya aspek peluang tersebut menyebabkan analisis putusan masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana secara normatif, tanpa mengoptimalkan fungsi pencegahan kejahatan dari perspektif kriminologi.

Gary Becker memandang bahwa perilaku kejahatan berkaitan erat dengan pilihan-pilihan rasional yang dibuat oleh pelaku, di mana konsekuensi pidana dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana, termasuk dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Dalam kerangka Teori Rational Choice, pertimbangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kriminologis secara komprehensif. Hal tersebut terlihat dari fokus putusan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur yuridis tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana pelaku, tanpa menguraikan secara eksplisit motif ekonomi dan rasionalitas pelaku yang menjadi perhatian utama dalam kajian kriminologi. Akibatnya, putusan cenderung berorientasi pada pendekatan represif dan belum sepenuhnya mengoptimalkan fungsi kriminologi sebagai sarana untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, Teori RationalChoice memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas pemidanaan sebagai instrumen pencegahan kejahatan pemalsuan uang Rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, perspektif kriminologi, khususnya Teori RationalChoice, memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, tidak hanya dari sisi pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga dari aspek motif, rasionalitas dan peluang terjadinya kejahatan.

b. Teori Anomi (straintheory)

General StrainTheory yang dikembangkan oleh Robert Agnew menegaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipicu oleh tekanan (strain)

yang dialami individu, terutama tekanan ekonomi, kegagalan mencapai tujuan hidup dan kehilangan kesempatan sosial. Dalam Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/PN Rap, terdakwa A.E.N. alias K. Dinyatakan secara sadar terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan pihak lain, sehingga mencerminkan adanya pola kolaborasi dalam kejahatan. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk respons kolektif terhadap tekanan ekonomi yang dialami, di mana keterlibatan pihak lain berfungsi sebagai strategi adaptasi dalam menghadapi strain. Kondisi tersebut sesuai dengan konsep strain-generated deviance yang menyatakan bahwa individu dalam kondisi tekanan cenderung memilih tindakan ilegal sebagai strategi adaptasi. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa strain dapat bekerja secara tidak langsung melalui relasi sosial dan pembagian peran dalam kejahatan. Kasus Nomor : 319/Pid.B/2023/PN Rap menggambarkan bagaimana aspek sosial-ekonomi turut menjadi pertimbangan hukum. Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menilai dari sisi *actus reus* (perbuatan fisik), tetapi juga memperhatikan *mens rea* (niat jahat) dan latar belakang sosial pelaku. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menegakkan asas keadilan substantif dengan menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kondisi personal terdakwa, serta dampak perbuatan pidana terhadap ketertiban dan kepentingan masyarakat.

c. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)

Teori Asosiasi Diferensial yang dirumuskan oleh Edwin H. Sutherland menegaskan bahwa kejahatan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan pergaulan. Pembelajaran tersebut mencakup penguasaan teknik kejahatan sekaligus internalisasi nilai dan sikap yang membenarkan pelanggaran hukum. Dengan demikian, perilaku kriminal terbentuk ketika individu lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang menolak hukum.

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno
Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap

Dalam konteks Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap, keterlibatan terdakwa A.E.N. alias K. Dalam tindak pidana pemalsuan uang Rupiah menunjukkan karakteristik yang selaras dengan teori asosiasi diferensial. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut tidak dilakukan secara mandiri, melainkan melibatkan pihak lain dengan pembagian peran yang jelas. Pola hubungan ini mengindikasikan adanya proses sosialisasi kriminal, di mana terdakwa memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta pola pikir menyimpang melalui relasi sosial yang telah lebih dahulu terinternalisasi nilai pelanggaran hukum. Proses pembelajaran tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Terdakwa menyerap rasionalisasi yang menormalkan kejahatan sebagai pilihan tindakan yang dapat diterima dalam kondisi tertentu. Dominasi pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kejahatan berkontribusi pada terbentuknya sikap mental yang mengabaikan konsekuensi hukum. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemalsuan uang merupakan hasil dari konstruksi sosial yang berkembang dalam lingkungan pergaulan terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menilai peran terdakwa secara proporsional mencerminkan pemahaman bahwa perilaku kriminal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh relasi sosial. Meskipun pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual, latar belakang sosial dan pola keterlibatan terdakwa relevan dalam menilai tingkat kesalahan dan bobot pidana. Pendekatan ini sejalan dengan kriminologi modern yang menempatkan faktor lingkungan sosial sebagai variabel kriminogen, tanpa mengesampingkan asas pertanggungjawaban pidana personal.

d. Posisi Terdakwa: Pelaku Utama atau Socially Influenced Offender

Dalam perspektif kriminologi, penentuan posisi terdakwa sebagai pelaku utama atau sebagai *sociallyinfluencedoffender* menjadi relevan untuk menilai derajat kesalahan serta proporsionalitas pertanggungjawaban pidana. Istilah *sociallyinfluencedoffender*

digunakan untuk menggambarkan pelaku yang kecenderungan kriminalnya terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan dalam lingkungan menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam Differential Association Theory dan dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan Social Learning Theory. Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor:319/Pid.B/2023/PN Rap, terdakwa A.E.N. alias K. tidak berperan sebagai pengendali utama tindak pidana pemalsuan uang Rupiah, melainkan menjalankan fungsi tertentu dalam struktur kejahatan yang melibatkan aktor lain dengan tingkat dominasi yang lebih kuat. Konstelasi peran tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak sepenuhnya lahir dari kehendak individual yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh relasi sosial yang membentuk cara berpikir dan sikap terdakwa terhadap perbuatan melawan hukum.

Dalam kerangka Differential Association Theory, perilaku kriminal dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran nilai dan definisi yang mendukung pelanggaran hukum melalui interaksi intensif dengan lingkungan sosial tertentu. Sementara itu, Social Learning Theory menekankan bahwa pembelajaran tersebut diperkuat melalui mekanisme peniruan, pembenaran, serta penguatan sosial yang berulang. Oleh karena itu, posisi terdakwa dalam perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai socially influenced offender, yakni pelaku yang orientasi kesalahannya dibentuk dan dipertegas oleh lingkungan sosial yang bersifat kriminogen. Kendati demikian, Majelis Hakim tetap menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan pemahaman kriminologis dengan prinsip dasar hukum pidana, di mana pengaruh sosial dipertimbangkan sebagai faktor penilaian tingkat kesalahan, tanpa menghapus unsur kesengajaan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana individual. Pendekatan demikian sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata pada perbuatan, tetapi juga pada konteks sosial yang melatarbelakangi terbentuknya perilaku pelaku.

e. Teori Social Learning(Pembelajaran Sosial)

Teori Social Learning yang dikembangkan oleh Ronald L. Akers menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses belajar dalam interaksi sosial. Menurut pendekatan ini, seseorang dapat melakukan kejahatan karena mempelajari pola perilaku, nilai, serta pembenaran terhadap perbuatan tersebut dari lingkungan sosialnya. Proses belajar ini terjadi melalui hubungan sosial yang intens dan berulang, sehingga nilai-nilai menyimpang lebih dominan dibandingkan norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkara pemalsuan uang Rupiah berdasarkan Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap, perbuatan terdakwa dapat dipahami sebagai hasil dari pembelajaran sosial sebagaimana dimaksud oleh Akers. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh pengetahuan teknis serta pola kerja pemalsuan uang dari pihak lain yang lebih dahulu terlibat. Interaksi tersebut membentuk persepsi bahwa perbuatan pemalsuan dapat dilakukan dan memberikan keuntungan tertentu. Dari sudut pandang kriminologi, tindak pidana pemalsuan uang dalam perkara ini tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai akibat dari proses internalisasi perilaku menyimpang yang dipelajari melalui lingkungan sosial. Keuntungan ekonomi yang dijanjikan serta lemahnya kontrol sosial memperkuat proses belajar tersebut, sehingga perilaku kriminal terdakwa semakin terlegitimasi.

8. Teori Kriminologi sebagai Pandangan Penulis

Berdasarkan analisis penulis terhadap berbagai perspektif kriminologi yang telah dibahas sebelumnya serta penerapannya dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap, dapat disimpulkan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah dalam perkara ini tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui satu teori kriminologi. Perbuatan terdakwa merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, sosial dan rasionalitas individu. Menurut penulis, tekanan ekonomi dan keterbatasan akses sosial menjadi kondisi awal yang membuka ruang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan uang.

Namun, faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh proses pembelajaran sosial yang berlangsung melalui relasi terdakwa dengan pihak lain yang lebih dahulu terlibat. Dalam konteks ini, terdakwa mempelajari teknik, pola kerja, serta pembenaran terhadap perbuatan pemalsuan uang melalui interaksi sosial yang intens dan berulang.

Selain itu, penulis menilai bahwa terdakwa tetap melakukan pertimbangan rasional sebelum menjalankan perannya dalam kejahatan tersebut. Harapan memperoleh keuntungan ekonomi dengan risiko hukum yang dianggap dapat ditanggung menjadi faktor yang mendorong terdakwa untuk tetap terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan melakukan tindak pidana merupakan hasil dari proses berpikir yang rasional dalam batas-batas kondisi sosial yang dihadapi. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap secara yuridis telah terpenuhi, namun secara kriminologis perlu dipahami sebagai hasil dari kombinasi tekanan struktural, proses pembelajaran sosial dan kalkulasi rasional pelaku. Perspektif ini penting agar penilaian terhadap pelaku tidak semata-mata berfokus pada kesalahan individual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang membentuk terjadinya tindak pidana pemalsuan uang Rupiah (Kusrakhmanda dan Dr.Achmad Sulchan, S.H. 2019).

9. Implikasi Kriminologis Putusan

Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap BERimplikasi kriminologis penting dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah. Secara kriminologis, putusan ini tidak hanya merefleksikan penerapan hukum pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial terhadap kejahatan yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara. Pidanaan terhadap terdakwa menunjukkan sikap negara yang memandang pemalsuan uang sebagai kejahatan serius serta memiliki potensi efek pencegahan umum (general deterrence). Namun demikian, efektivitas pencegahan tersebut menjadi terbatas apabila pidanaan tidak secara tegas membedakan peran pelaku utama dan pelaku pelaksana di dalam kejahatan pemalsuan uang.

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno
Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap

Dari perspektif kriminologi, putusan ini juga mencerminkan masih dominannya pendekatan represif dalam pemidanaan. Terdakwa sebagai pelaksana teknis berada pada posisi yang relatif mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum, sementara aktor pengendali belum tentu tersentuh secara optimal.

Selain itu, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis kriminologis secara eksplisit, khususnya terkait latar belakang sosial pelaku dan relasi sosial dalam kejahatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku dengan peran marginal. Dengan demikian, implikasi kriminologis putusan ini menegaskan perlunya integrasi pendekatan yuridis dan kriminologis agar pemidanaan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan efektivitas pencegahan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah (Ramadhan 2017).

10. Keterbatasan Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Kriminologi

Putusan Nomor:319/Pid.B/2023/PN Rap secara normatif telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Namun, dari perspektif kriminologi, pertimbangan hakim masih menunjukkan keterbatasan karena lebih berorientasi pada pembuktian yuridis perbuatan terdakwa dibandingkan analisis sebab-sebab sosial terjadinya kejahatan. Pertimbangan hakim mengenai kondisi ekonomi terdakwa ditempatkan sebatas sebagai faktor yang meringankan, tanpa analisis lebih lanjut mengenai bagaimana tekanan sosial dan posisi terdakwa dalam struktur sosial memengaruhi keterlibatannya dalam tindak pidana pemalsuan uang. Dalam kajian kriminologi, kejahatan dipahami sebagai produk interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, bukan semata-mata hasil pilihan personal.

Selain itu, putusan belum secara eksplisit membedakan tingkat peran terdakwa dalam kejahatan pemalsuan uang, khususnya antara pelaku pengendali dan pelaku pelaksana. Padahal, perbedaan peran pelaku merupakan elemen penting dalam menilai proporsionalitas pemidanaan dan keadilan substantif. Keterbatasan berikutnya terlihat pada tujuan pemidanaan yang masih didominasi pendekatan represif.

Perspektif kriminologi menekankan bahwa pemidanaan seharusnya tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pencegahan dan perbaikan sosial agar tidak terjadi pengulangan kejahatan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini masih memiliki ruang penguatan melalui integrasi analisis kriminologis, khususnya dalam memahami latar belakang sosial pelaku, peran dalam jaringan kejahatan, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan pencegahan jangka panjang.

11. Rekomendasi Kriminologis terhadap Pemidanaan

Pemidanaan dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2023/PN Rap perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari perspektif kriminologi, pemidanaan seharusnya secara tegas mempertimbangkan tingkat peran pelaku dalam struktur kejahatan pemalsuan uang Rupiah, terutama pembedaan antara pelaku pengendali dan pelaku pelaksana teknis. Pendekatan pemidanaan yang proporsional berdasarkan peran pelaku dinilai lebih efektif dalam mencegah keberlanjutan kejahatan terorganisasi serta memperkuat fungsi pencegahan umum. Pemidanaan yang hanya menasar pelaku tingkat bawah berpotensi tidak menyentuh sumber utama kejahatan.

Selain itu, terhadap pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah, pemidanaan perlu diintegrasikan dengan pendekatan korektif dan preventif sosial tanpa menghilangkan sifat represif hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan menekan risiko pengulangan tindak pidana dan meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, rekomendasi kriminologis terhadap pemidanaan dalam perkara ini menekankan perlunya proporsionalitas, diferensiasi peran pelaku dan orientasi pencegahan jangka panjang dalam penanganan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 Ayat

Suhaiy Batul Aslamiyah Nst, Risdalina Siregar dan Kusno

Kajian Hukum Putusan Hakim atas Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pelaku Pemalsuan Uang Rupiah Perspektif Kriminologi. Studi Kasus: Putusan Nomor : 319/Pid.B/2023/Pn Rap

(1) ke-1 KUHP secara tepat dan proporsional. Unsur perbuatan, kesalahan dan penyertaan terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pertimbangan hakim tidak semata berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan peran terdakwa yang tidak dominan serta motif ekonomi sebagai faktor kriminogen. Dari perspektif kriminologi, tindak pidana ini tergolong instrumental crime yang dipengaruhi tekanan ekonomi dan relasi sosial.

Secara operasional, pencegahan harus dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan dan Bank Indonesia, penerapan teknologi deteksi keaslian uang di pusat perdagangan, serta edukasi literasi keuangan kepada masyarakat guna mempersempit ruang peredaran uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Buulolo, Hengki Turnaldo, dkk.. *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/Pn-Rap)*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.5. No.1 (2023).
- Lestari, Utami Ida dan Rina Melati Sitompul. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (The Criminological Review of Money Forgery Crime-Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN-Mdn)*. Law Jurnal. Vol.4. No.1 (Juli 2023).
- Kusrakhmanda, Rendy dan Achmad Sulchan. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2 (2019).
- Ramadhan, Liuzpili Philo dan I Ketut Seregig. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk)*. Vol.1. No.2 (Juli 2024).
- Sambu, Melisa. *Pemberantasan Tindak Pidana Pmealsuan Mata Uang dan Uang Kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*. Lex Crimen. Vol.7. No. 7 (2018).
- Sapulette, Chesya Melindyawaty, dkk.. *Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang di Indonesia terhadap Keamanan Keuangan Nasional*. Lentera Ilmu. Vol.1. No.1 (Juli 2024).
- Sari, Widia, Muhammad Hatta dan Nuribadah. *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/Pn. Smn)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.2 (2025).
- Westi, Adella Putri dan Yunanto. *Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu*. Vol.24. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Ramadhan, Muhammad Yusril. 2017. *Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Satria, Muhammad Hafidz Sufi. 2023. *Analisis Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2020/Pn Liw Dan 73/Pid.B/2019/Pn Liw)*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantai Prapat Nomor 319/Pid.B/2023/PN Rap.